

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Sosial

Layanan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual Terhadap ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum)

No. SK:


Persyaratan

- 1. Surat Penempatan dari penyidik Anak
- 2. Hasil keputusan musyawarah antara Penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional
- 3. Berita Acara Serah Terima Penempatan
- 4. Surat Pernyataan Bersama mengenai Keamanan dan Pengawasan Anak yang Ditempatkan di LPKS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Sosial



- 1. Anak yang Belum Berusia 12 (Dua Belas) Tahun Melakukan tindakan pidana atau diduga melakukan tindakan pidana
- 2. Anak yang sedang menjalani proses hukum ditingkat Penyelidikan, penuntutan dan pengadilan
- 3. Anak yang telah mendapatkan penetapan deversi
- 4. anak yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan yang memiliki ketentuan hukum tetap

Waktu Penyelesaian



Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Sosial

1 Jam

- 1. Pelapor memberikan laporan terkait ABH ke Pihak Dinas Sosial
- 2. Petugas menerima laporan dan menugaskan sakti peksos untuk melakukan Asesmen lapangan
- 3. Kepala seksi pelayanan dan Rehabilitas Anak dan Lanjut Usia menyiapkan persyaratan administratif: melakukan identifikasi dan registrasi, melakukan penelusuran dan penelaahan masalah (Assessment)
- 4. Konsep surat rekomendasi berdampingan / surat tugas disampaikan kepada Kepala Bidang untuk ditelaah dan diparaf
- 5. Kepala Dinas menandatangani rekomendasi pendampingan/Surat Perintah Tugas
- 6. Rekomendasi diserahkan ke Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitas Sosial Anak dan Lanjut Usia dan Pekerja Sosial
- 7. Pekerja Sosial dan Staf melaksanakan pendampingan kepada klien
- 8.Jumlah waktu pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan pemberian bimbingan fisik, Mental, Spritual terhadap Anak berhadapan dengan Hukum (ABH)

Pengaduan Layanan



Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Sosial

Penanganan Pengaduan Lansung Meliputi:

- 1. Tatap Muka
- 2. Kotak Saran

Penanganan Pengaduan Tidak Lansung Meliputi:

- 1. Alamat FB Dinas Sosial (Dinas Sosial Halsel)
- 2. Nomor HP Petugas Pengaduan (Nama: ARDIAN TOKAN. Hp:081259996898)
- 3. Website. www.LAPOR.go.id